



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik dalam Mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata,

ny.

Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

6. Satu Data Daerah adalah kebijakan tata kelola Data sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia, untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Prinsip Satu Data Daerah adalah memenuhi standar Data, menggunakan kode referensi atau Data Induk, memiliki Metadata, dan memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
15. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
16. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Daerah.
17. Forum Satu Data Daerah adalah forum komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data Daerah, Walidata tingkat Daerah, dan Walidata pendukung tingkat Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Daerah serta tata kelola Data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah.
18. Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Pembina Data Statistik Daerah adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
20. Pembina Data Geospasial Daerah adalah salah satu instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul

jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

21. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data serta menyebarluaskan Data.
22. Walidata Pendukung adalah unit pada Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walidata melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data.
23. Produsen Data adalah unit Instansi Daerah dan Perangkat Daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
25. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang berkualitas.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dan instansi lainnya, untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satu Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. menyusun dan menyiapkan basis Data pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
- b. mewujudkan basis Data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mewujudkan pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. penyelenggara Satu Data Daerah;
- b. penyelenggaraan Satu Data Daerah; dan
- c. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARA SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data Daerah dilaksanakan oleh :
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pembina Data Statistik Tingkat Daerah; dan
 - b. Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah.
- (4) Pembina Data Statistik Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (5) Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional/Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (6) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah/Simpul Jaringan Daerah; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (7) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik.
- (8) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam fungsi sebagai penyelenggaraan Satu Data Daerah mengelola Data melalui Manajemen SPBE.
- (9) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membantu tugas Walidata.
- (10) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (11) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (12) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (11) yaitu Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan instansi vertikal.

Bagian Kedua
Forum Satu Data Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum Satu Data Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum Satu Data Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (3) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengikutsertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait Penyelenggaraan Satu Data Daerah.
- (6) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Daerah meminta arahan Bupati/Pejabat Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN SATU DATA DAERAH

Pasal 7

- Penyelenggaraan Satu Data Daerah terdiri dari :
- a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.

Bagian Kesatu
Perencanaan Data

Pasal 8

- (1) Perencanaan Data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat Data:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. kebencanaan;
 - g. sosial;
 - h. tenaga kerja;
 - i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - j. pangan;
 - k. pertanahan;
 - l. lingkungan hidup;
 - m. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - n. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - o. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - s. penanaman modal;
 - t. kepemudaan dan olah raga;
 - u. statistik;
 - v. persandian;
 - w. kebudayaan;
 - x. perpustakaan;
 - y. kearsipan;
 - z. kelautan dan perikanan;
 - aa. pariwisata;
 - bb. pertanian;
 - cc. kehutanan;
 - dd. energi dan sumber daya mineral;
 - ee. perdagangan;
 - ff. perindustrian;
 - gg. transmigrasi;
 - hh. pemberdayaan masyarakat adat; dan
 - ii. anggaran.
- (3) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (4) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;

- b. kesepakatan Forum Satu Data Daerah; dan/ atau
- c. rekomendasi Pembina Data.
- (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data.
- (6) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan bagi Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pengumpulan Data

Pasal 9

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan :
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan Metadata.

Pasal 10

- (1) Data yang telah dikumpulkan dan dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai :
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (3) Produsen Data melakukan *update* Data minimal 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Data

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Daerah oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Daerah, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Daerah oleh Walidata.

- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Daerah, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keempat Penyebarluasan Data

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan berbagi pakai Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah dan media lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah menyediakan akses, meliputi:
 - a. Data;
 - b. Metadata;
 - c. Data Prioritas; dan
 - d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik.

Pasal 14

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah.
- (3) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Daerah.
- (4) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dan ditetapkan dalam Forum Satu Data Daerah.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah dilaksanakan oleh :
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Pengguna Data mengakses Data pada Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah tanpa dipungut biaya apapun.
- (2) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakses Data di Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data selain Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Daerah ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 23 Agustus 2022
BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 23 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd
GEDE SUYASA